



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**  
**NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 78 TAHUN 2014**  
**TENTANG KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penyempurnaan kebijakan akuntansi, khususnya Bagan Akun Standar, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 78);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I, BAB I, tetap;
2. Lampiran I, BAB II, tetap;
3. Lampiran I, BAB III, tetap;
4. Lampiran I, BAB IV, tetap;
5. Lampiran I, BAB V, tetap;
6. Lampiran I, BAB VI, tetap;
7. Lampiran I, BAB VII, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, BAB VII Peraturan Walikota ini;
8. Lampiran I, BAB VIII, tetap;
9. Lampiran I, BAB IX, tetap;
10. Lampiran I, BAB X, tetap;
11. Lampiran I, BAB XI, tetap;
12. Lampiran I, BAB XII, tetap;
13. Lampiran I, BAB XIII, tetap;
14. Lampiran I, BAB XIV, tetap;
15. Lampiran I, BAB XV, tetap;
16. Lampiran II, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 23 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Suharsono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI,

  
SARI TRIWAHYUNI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19780420 200501 2 012